



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP PENDAPATAN  
NASABAH DI BMT NUR'IANAH PLERED CIREBON**



**Oleh :**

**Dewi Gilang Maharani F**

**NIM : 06320194**

**JURUSAN MUAMALAH DAN EKONOMI PERBANKAN ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM CIREBON (IAIN) SYEKH NURJATI  
CIREBON**

**1432 H/ 2011 M**



## IKHTISAR

### Dewi Gilang Maharani F : PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENDAPATAN NASABAH

Pendapatan adalah sesuatu yang sangat penting dalam setiap perusahaan. Tanpa ada pendapatan mustahil akan didapat penghasilan atau earnings. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas yang bisa dikenal atau disebut penjualan, penghasilan jasa (fees). Meningkatnya usaha kecil dan menengah terutama di sektor perdagangan masih mempunyai banyak kendala terutama dalam masalah permodalan. Melihat kondisi tersebut pihak BMT mencoba untuk membantu dengan menyalurkan dananya dalam bentuk kejasama (*partnership*). Salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT Nur I' anah Cirebon yaitu dengan produk Murabahah, dimana pihak BMT menginvestasikan dananya pada anggota nasabah yang pada akhirnya baik modal maupun keuntungan(bagi hasil) dari investasi tersebut akan menambah pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan usaha.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pembiayaan Murabahah di BMT Nur I' anah, Bagaimana tingkat pendapatan usaha di BMT Nur I' anah, dan Adakah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan nasabah.

Tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui gambaran pemberian pembiayaan murabahah di BMT Nur I' anah, untuk mengetahui gambaran tingkat pendapatan nasabah di BMT Nur I' anah dan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan nasabah di BMT Nur I' anah P;ered Cirebon.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, teknik penarikan sampel adalah laporan keuangan dan sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 36 bulan yaitu sampel data selama 3 (tiga) tahun. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan cara wawancara dan observasi. Data dianalisis menggunakan analisis korelasi, regresi sederhana, determinasi dan uji t, dalam menganalisis data menggunakan program SPSS Versi 16.0.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan nasabah di BMT Nur I' anah sebesar nilai  $R^2$  adalah 0,514 berarti sebesar 51,4% sedangkan 48,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Tingkat koefisien korelasi  $r = 0,717$  dan dikategorikan pada koefisien kuat. Sementara tingkat uji t menunjukan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dengan perhitungan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $t_{hitung}$  diperoleh sebesar 5,992 sementara  $t_{tabel}$  diperoleh sebesar 2,0392 berarti ada pengaruh yang signifikan antara pinjaman terhadap pendapatan dan derajat kebebasan 34 ( $dk = n - 2$ ). Tingkat regresi yang diperoleh adalah  $Y = 181,743 + 0,214x$ . Pada  $a$  sebesar 2,144 artinya apabila tidak terdapat perubahan pembiayaan maka pendapatan akan mempunyai skor rata-rata sebesar 2,144. Pada koefisien regresi  $x = 181,743$ , artinya apabila terjadi peningkatan pembiayaan sebesar 1, maka pendapatan akan mengalami peningkatan sebesar 181,743.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## PERSETUJUAN

### PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENDAPATAN NASABAH DI BMT NUR'IANAH PLERED KABUPATEN CIREBON

Oleh:

**DEWI GILANG MAHARANI FATULLAH**  
**NIM : 06320194**

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Aan Jaelani, M.Ag**  
**NIP. 19750601 200501 1 008**

**Drs. Abdul Aziz, M.Ag**  
**NIP. 19730562 00501 1 004**

Mengetahui,  
Ketua Prodi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam  
(MEPI)

**Ayus Ahmad Yusuf, SE,M.Si**  
**NIP. 19710801 200003 1 002**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
2. Dilarang mengumunkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENDAPATAN NASABAH”** oleh Dewi Gilang Maharani F, NIM. 06320194, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 3 Maret 2011.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) Fakultas Syariah Jurusan Muamalat Ekonomi Perbankan Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 03 Maret 2011

Sidang Munaqosyah

Ketua,  
Merangkap Anggota

**Dr. H. Kosim, M.Ag**  
NIP. 19640104 199203 1 004

Sekretaris,  
Merangkap Anggota

**Drs. H. Wasman, M.A**  
NIP. 195907 19901 1 001

Anggota,

Penguji I,

**Ayus Ahmad Yusuf, SE, M.Si**  
NIP.19710801 200003 1 002

Penguji II,

**Sri Rokhlinasari, SE, M.Si**  
NIP.19730806 199903 2 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## NOTA DINAS

Kepada  
**Dekan Fakultas Syariah**  
**IAIN Syekh Nurjati Cirebon**  
di  
Cirebon

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan pembimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Dewi Gilang Maharani Fatullah  
NIM : 06320194  
Skripsi berjudul : **PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENDAPATAN NASABAH**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Cirebon, 16 Februari 2011

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Aan Jaelani, M.Ag**  
**NIP. 19750601 200501 1 008**

**Drs. Abdul Aziz, M.Ag**  
**NIP. 19730562 000501 1 004**

Mengetahui,  
Ketua Prodi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam  
(MEPI)

**Ayus Ahmad Yusuf, SE,M.Si**  
**NIP. 19710801 200003 1 002**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENDAPATAN NASABAH DI BMT NUR'IANA**, ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 16 Februari 2011

Yang Membuat Pernyataan,

**DEWI GILANG MAHARANI F**  
**NIM. 06320194**



## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Cirebon, 5 Juli 1987. Penulis adalah anak terakhir dari pasangan Bapak H. Zulkarnaen Fatullah dan Ibu Hj. Nuning Fauziah.

Adapun riwayat pendidikan penulis adalah :

1. TK Mutiara Cirebon
2. SDN Tampomas Cirebon
3. SMPN 9 Cirebon
4. SMEA Veteran Cirebon

Penulis menyelesaikan program sarjana strata 1 (S-1) pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam tahun akademik 2010-2011 dengan judul skripsi Pengaruh Penerapan Metode Harga Jual Beli Murabahah Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pengaruh Penerepan Metode Jual Beli Murabahah Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah*”, teriring shalawat dan salam semoga Allah SWT limpahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, Keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H Maksum, Mochtar. M.A, Sebagai Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dr. H. Kosim, M.Ag, Sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Ayus Ahmad Yusuf, SE, M.Si, Sebagai Pgs Ketua Jurusan MEPI.
4. Aan Jaelani, M.Ag, Selaku Pembimbing I
5. Drs. Abdul Aziz, M.Ag, Selaku Pembimbing II
6. Solichin Bahri, Manager BMT Nur’Iinah Weru Kabupaten Cirebon.
7. Seluruh Staf, Karyawan, dan pengurus BMT Nur’Iinah Weru Kabupaten Cirebon.
8. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan bimbingan selama penulis menuntut ilmu di IAIN Cirebon.
9. Kedua Orang Tua dan seluruh keluargaku yang telah memberikan do’a kasih sayang, support dan kepercayaan selama penulis kuliah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas EPI angkatan 2006 yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Cirebon, 16 Februari 2011

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
 2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## DAFTAR ISI

<b>IKHTISAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
1. Identifikasi Masalah .....	4
2. Pembatasan Masalah .....	5
3. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
1. Kegunaan Akademik .....	6
2. Kegunaan Ilmiah.....	6
3. Kegunaan Praktisi .....	6
E. Penelitian Relevan.....	6
F. Kerangka Berfikir .....	7
G. Hipotesis Penelitian .....	8
H. Sistematika Penulisan .....	9
 <b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	 <b>10</b>
A. Pengertian Pembiayaan dan Ruang Lingkupnya .....	10
1.1 Pengertian Pembiayaan.....	10
1.2.1 Jenis-Jenis Pembiayaan.....	11
1.3.1 Prinsip-Prinsip Analisis Pembiayaan.....	12
2.2 Pengertian <i>Murabahah</i> .....	13
2.2.2 Landasan Hukum <i>Murabahah</i> .....	15
2.2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli <i>Murabahah</i> .....	18
2.2.4 Jenis-Jenis Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	19
2.2.5 Ketentuan-Ketentuan <i>Murabahah</i> .....	20
2.2.6 Manfaat Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	23
2.2.7 Pembiayaan Kontrak <i>Murabahah</i> .....	23
B. Pendapatan .....	25
1. Pengertian Pendapatan .....	25
2. Pengukuran Pendapatan.....	27



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

3. Jenis-Jenis Pendapatan.....	27
4. Sumber Pendapatan .....	28
C. Nasabah .....	29

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN ..... 30**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	30
B. Operasional Variabel .....	30
C. Langkah-Langkah Penelitian .....	32
1. Sasaran dan Lokasi Penelitian.....	32
2. Populasi dan Sampel.....	32
D. Sumber Data .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Analisis Data .....	35
G. Analisis Pengujian Hipotesis .....	38

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 40**

A. Hasil Penelitian.....	40
1. Sejarah BMT Nur'Ianah .....	40
2. Visi Misi dan Tujuan BMT Nur'Ianah .....	42
3. Kegiatan dan Produk BMT Nur'Ianah .....	43
4. Struktur Organisasi BMT Nur'Ianah .....	46
B. Pembahasan Penelitian.....	50
1. Gambaran Operasional Pembiayaan Murabahah BMT Nur'Ianah...	50
2. Gambaran Peningkatan Pendapatan Nasabah di BMT Nur'Ianah...	56
3. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Pendapatan Nasabah di BMT Nur'Ianah.....	58
C. Analisis Ekonomi.....	67

### **BAB V PENUTUP ..... 68**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN - LAMPIRAN**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional Variabel .....	31
Tabel 2.1 Pedoman Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi .....	36
Tabel 2.2 Pembiayaan Murabahah BMT Nur' Ianah .....	55
Tabel 2.3 Pendapatan Nasabah BMT Nur' Ianah .....	56
Tabel 2.4 Pembiayaan Murabahah dan Pendapatan Nasabah BMT Nur' Ianah...	58
Tabel 4.1 Uji Kolerasi Antara Pembiayaan Musyarakah dan Peningkatan Pendapatan Usaha .....	62
Tabel 4.2 <i>Output</i> Uji Regresi <i>Coefficient</i> .....	63
Tabel 4.3 <i>Output</i> Uji Regresi <i>Model Summary</i> .....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Uji Signifikan Koefisien Korelasi dengan Uji Dua Pihak .....	39
Gambar 3.2 Kurva Pembiayaan Murabahah .....	60
Gambar 3.3. Kurva Peningkatan Pendapatan Nasabah .....	61



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## LAMPIRAN

1. Data Bagi Hasil Pendapatan dan Pembiayaan Murabahah Per 3 Tahun Periode 1 Januari 2008 - 31 Desember 2010
2. Tabel Penolong Koefisien Koefisien Kolerasi
3. Tabel *Output* Uji Regresi, correlations, dll.
4. Kurva Normalitas Data
5. Tabel r *Product Moment*
6. Tabel Nilai Uji t





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## PERSEMBAHAN

*Persembahan karya kecil ini kupersembahkan untuk:*

*Saya Ucapkan Alhamdulillah Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan sehingga hanya padaNya lah segalanya bergantung dan terjadi sesuai dengan kehendakNya. Tak lupa kepada Mamah dan Bapak yang tersayang, Kakak-Kakakku beserta keluarga yang telah memberikan kasih sayang, bimbingan, motivasi dan do'anya mudah-mudahan kedepannya segala keinginan dan cita-citanya dapat tercapai semuanya (Amin).*

*Teman-teman EPI Khususnya keluarga besar EPI-3 angkatan 2006, A Gugun, Teh Ana, Frida, Hana, Teh Wida, Muiz, A Ozi, Affan, Ari, Mas Afit, Nisa, Fyrman, Erna, Teh Erna, Eva, Fany, Junita, Iko, Lela, Aas, Zaman, Alif, Yusuf, Nina, Nurkayat, Richi, Iphi, Eha, Wulan, Suchi, Sulton, Wilda, Yuli, Yuni, Zen, Giga, a Izal. Semoga ukhuwah diantara kita tetap terjaga.*

*Untuk Abdul Gundara yang telah banyak memberikan dukungan, spirit dan doanya.*

*Serta semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa disebutkan satu persatu, Ku ucapkan terima kasih, ALHAMDULILLAH JAZAKUMULLAHU KHOIRO*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP PENDAPATAN  
NASABAH DI BMT NUR'IANAH PLERED CIREBON**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)**



**Oleh :**

**Dewi Gilang Maharani F**

**NIM : 06320194**

**JURUSAN MUAMALAH DAN EKONOMI PERBANKAN ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM CIREBON (IAIN) SYEKH NURJATI  
CIREBON**

**1432 H/ 2011 M**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan mengatur urusan rumah tangga nasional untuk memenuhi seluruh kebutuhan penduduk. Dengan demikian pembangunan adalah sebuah proses menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai mana secara arif dirumuskan oleh para *founding fathers* republik ini dalam mukadimah UUD 45.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar, lebih dari 200 juta merupakan sebuah asset sekaligus tantangan besar. Diperlukan perencanaan yang komprehensif dan integral atas sistem produksi dan distribusi terhadap kebutuhan primer dan hingga saat ini Indonesia belum mampu mengatasi masalah ini.<sup>1</sup>

Survei terbaru tenaga kerja yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi saat ini lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Pasalnya kebanyakan penduduk masih bekerja di sektor formal. Survei itu membuktikan bahwa pada Februari 2008 sekitar 31% tenaga kerja bekerja.

BPS mencatat dari 102,05 juta yang bekerja. Dan hanya 28,52 juta orang yang bekerja di sektor formal, dan sebagian besar 20,08 juta mengandalkan kehidupan mereka dari usaha sendiri. Melihat kondisi tersebut maka pemerintah dalam mengupayakan peningkatan perekonomian rakyat dengan cara melalui

<sup>1</sup> Muhammad. 2003. *Bank Syariah*. Yogyakarta : Ekonosia, hal. 67



pendirian bank-bank. Tumbuh dan berkembangnya berbagai lembaga keuangan (bank) baik konvensional maupun syariah makin memberikan peluang kepada masyarakat khususnya para pengusaha dapat terlibat langsung dalam usaha.<sup>2</sup>

Pada hakikatnya bank adalah lembaga intermediasi antara para penabung dan investor.<sup>3</sup> Dan pembiayaan juga merupakan salah satu tugas pokok dari bank yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Dan menurut sifatnya penggunaan pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang di tujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>4</sup>

Dengan kata lain salah satu hambatan disektor rill mengenai permodalan akan teratasi, sehingga upaya untuk mempercepat pertumbuhan usaha akan semakin terwujud. Akan tetapi keberadaan lembaga-lembaga keuangan seperti Bank belum mampu dijangkau oleh pengusaha kecil. Dan hal ini dibuktikan dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank maupun non bank yang bersifat formal dan beroperasi dipedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat ke bawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penggunaan resiko dan biaya-biaya operasi, juga dalam identifikasi

<sup>2</sup> Republika, 16 November : 3

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'I Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, hal 77

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 177



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 70% sampai dengan 90% kekosongan diisi oleh lembaga keuangan non formal, termasuk yang ikut beroperasi adalah para rentenir dengan menggunakan suku bunga yang cukup tinggi.<sup>5</sup>

Dengan kondisi semacam ini kemudian mendorong lahirnya lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Lembaga ini kemudian tumbuh ribuan di berbagai daerah, dan salah satunya lembaga yang hingga kini terus berupaya memberikan pembiayaan syariah bagi pelaku usaha mikro adalah *Bait Al-Mal wa al-tanwil* (BMT).

BMT itu sendiri merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan lembaga *Bait Al-Mal wa al-tanwil*, yakni merupakan usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah. Di antara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT Nur'Idah Plered adalah Pembiayaan Murabahah, atau pembiayaan yang berakad jual beli. Dan pembiayaan murabahah yang digunakan pada Bank adalah pembiayaan yang berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban memberikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.

<sup>5</sup> Muhamad. 2002. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat, hal 96





Dalam operasi pembiayaan murabahah di BMT tidak jauh berbeda dengan bank syariah akan tetapi yang membedakan hanya ruang lingkupnya saja. Pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh BMT mampu berperan dalam menumbuhkan stabilitas ekonomi dan pendapatan masyarakat. Melihat dari realita yang ada maka penulis mengambil judul “*PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENDAPATAN USAHA NASABAH PADA BMT NUR’IANAHLERED KABUPATEN CIREBON*”

## B. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini dibagi menjadi tiga tahapan :

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Penelitian

Wilayah kajian ini berkaitan dengan bank dan lembaga keuangan dalam hal ini adalah pengaruh pembiayaan murabahah dengan pendapatan nasabah.

#### b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah adanya ketidakjelasan yang dimaksud dengan hasil yang ditimbulkan dari pembiayaan murabahah dengan pendapatan nasabah.

#### c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan.



## 2. Pembatasan Masalah

Dari berbagai permasalahan yang teridentifikasi sebagaimana telah disebutkan di atas, tidak mungkin penulis melakukan kajian/penelitian terhadap seluruh permasalahan tersebut karena adanya berbagai keterbatasan pada diri penulis, seperti; keterbatasan wawasan pengetahuan tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* dengan pendapatan nasabah.

## 3. Pertanyaan Penelitian

- Bagaimana gambaran pembiayaan *murabahah* di BMT Nur'Ianah?
- Bagaimana gambaran tingkat pendapatan nasabah di BMT Nur'Ianah?
- Adakah pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan nasabah?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui tentang :

- Untuk mengetahui gambaran pembiayaan *murabahah* dan pendapatan di BMT Nur'Ianah Plered Cirebon.
- Untuk mengetahui gambaran tingkat pendapatan nasabah di BMT Nur'Ianah Plered Cirebon.
- Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh yang timbul dari pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan nasabah di BMT Nur'Ianah Plered Cirebon.

## D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan antara lain :



### 1. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu bentuk/wujud nyata dari penerapan tugas dan fungsi perguruan tinggi, khususnya IAIN Cirebon, yakni Tri Dharma Perguruan Tinggi, mengetahui pengaruh pembiayaan *Murabahah* di BMT Nur'Ianah terhadap pendapatan nasabah BMT Nur'Ianah Cirebon.

### 2. Kegunaan Ilmiah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang positif atau sebagai sumber informasi tambahan serta menambah khasanah bacaan ilmiah.

### 3. Kegunaan Praktisi

Diharapkan peneliti akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai pembiayaan *murabahah*.

## E. Penelitian yang Relevan

Setelah penulis melakukan penelusuran untuk mengetahui hasil-hasil penelitian terdahulu atau penelitian-penelitian yang pernah dilakukan lembaga-lembaga atau perorangan, maka ditemukan adanya hasil penelitian sebagai berikut :

1. Konsep *Murabahah* Dalam Bank Syariah dan Konsep Kredit Modal kerja dalam Bank Konvensional. (Mariya Ulfa, 2004)
2. Hubungan pembiayaan *murabahah* pada BMT Al-Falah dengan peningkatan usaha kecil di kabupaten Cirebon. (Tuti Rahmawati, 2003)



3. Peranan pembiayaan murabahah terhadap pengembangan usaha kecil di BMT Al-Ishlah Bobos. (Siti Fatimah, 2002)

Dari hasil penelitian tersebut di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut terdapat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni sama-sama mengkaji masalah *Murabahah*. Akan tetapi secara khusus tidak ada satupun yang persis sama dengan permasalahan yang akan penulis lakukan. Dengan demikian, penelitian dengan judul : *Pengaruh Penerapan Metode Penentuan Harga Jual Beli Murabahah Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada BMT NUR'IANAHL PLERED KABUPATEN CIREBON*, layak untuk dilakukan.

## F. Kerangka Berfikir

Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini, hampir semua pelaku usaha cenderung menggantungkan daripada adanya bantuan modal dari lembaga keuangan. Keadaan ini menunjukkan bahwa kegiatan sektor riil yang notabene kebanyakan kalangan usaha kecil dan menengah tidak akan maju tanpa adanya bantuan modal dari lembaga keuangan.

Pelayanan kredit dan pembiayaan usaha merupakan dua jenis produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal. Kredit dan pembiayaan tersebut umumnya diberikan kepada usaha kecil dan menengah dalam bentuk bantuan modal usaha. Sebagai lembaga keuangan syariah yang memberikan bantuan pinjaman kredit dan pembiayaan, BMT tidak berposisi sebagai lembaga nir laba yang tidak menuntut



pengembalian kredit dan pembiayaan pasalnya BMT adalah lembaga swadaya yang berfungsi melayani masyarakat dalam memperoleh pinjaman untuk investasi, bantuan modal usaha dan simpanan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam hal ini pembiayaan yang banyak diminati oleh para usaha nasabah pada BMT Nur'lanah adalah pembiayaan Murabahah, dan pembiayaan Murabahah pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT dengan pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil, yang dimana BMT menyediakan dana investasi atau berupa pembelian barang modal dan usaha anggotanya. Akan tetapi proses pengembaliannya akan dibayarkan pada saat jatuh tempo.

Selain itu juga BMT sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan dengan sistem bagi hasil yang berlandaskan Keadilan dan peningkatan keuntungan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak akan merangsang pengusaha kecil yang lemah akan permodalannya untuk bekerjasama dengan BMT.

Pengertian *murabahah* menurut Syafi'I Antonio (2001:101)<sup>6</sup> "*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati".

## G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah ada Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan nasabah.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'I Antonio. *Op.Cit.*, hal 101

<sup>7</sup> Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 73





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## H. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I, Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II, Berisi tentang pengertian pembiayaan, pengertian murabahah dan pengertian tentang pendapatan nasabah.

BAB III, Berisi tentang metode pendekatan dan jenis penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan analisis data.

BAB IV, penulis menempatkan hasil dan pembahasan dengan beragumen bahwa pada bab ini penulis menguraikan dan menerangkan hasil penelitian di lapangan. Analisis Ekonomi.

BAB V, BAB penutup berisi tentang kesimpulan, dan saran/rekomendasi.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Pembiayaan dan Ruang Lingkupnya

##### 1.1 Pengertian Pembiayaan

Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha. Pengertian pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah kepada penambahan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi). Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank syariah baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dalam modal.<sup>8</sup>

Adapun dalam UU No. tahun 1998 yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> <http://boenk-494.blogspot.com/2009/09/pengertian-dan-jenis-pembiayaan-di-bank.html>. di akses pada 27 Desember 2010

<sup>9</sup> Kasmir, *Bank & lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), cet. VI, h. 397.



### 1.2.1 Jenis-jenis Pembiayaan<sup>10</sup>

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:  
(a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility placei* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

BMT dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, di mana BMT bertindak sebagai pihak

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke praktik*..., h. 160-161.



penyandang dana (shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (mudharib).

### 1.3.1 Prinsip-prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip-prinsip analisis pembiayaan digunakan dalam melakukan penilaian permohonan kredit/pembiayaan. Seorang petugas bagian perkreditan/pembiayaan pada perbankan atau lembaga keuangan lainnya perlu memperhatikan dalam penyelesaian kredit terlebih dahulu harus terpenuhinya prinsip 6C analisis, yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

#### 1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit/pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

#### 2. *Capitalty*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

#### 3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari

<sup>11</sup> Jonris M Sitompul, “Analisis Manajemen Kredit pada PT BUMI ASIH Nusantara”, Skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2007), tidak diterbitkan.



segi likuiditas, solidaritas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari segi sumber mana saja modal uang akan ada sekarang ini.

#### 4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

#### 5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sector masing-masing.

#### 6. *Constrain*

Constrain adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.

Dari uraian diatas, merupakan hal yang terpenting sebagai pegangan lembaga keuangan syariah, baik lembaga keuangan dalam cakupan makro maupun mikro karena prinsip 6C diatas merupakan sifat kehati-hatian dalam menyalurkan dana, agar dana yang disalurkan tersebut tidak mengalami kemacetan terlalu lama.

### 2.2 Pengertian Murabahah

Di dalam fiqh muamalah terdapat jenis jual beli yang dinamakan bai'al amanah yaitu jual beli secara amanat (kepercayaan) dimana pembeli mempercayai perkataan penjual tentang harga pertama tanpa ada bukti dan sumpah, sehingga harus terhindar dari khianat dan prasangka buruk. Sistem jual beli sendiri terdiri dari tiga bentuk yaitu *Murabahah*, *tauliyah*, dan *wadhi'ah*.





*Murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama tanpa ada tambahan atau pengurangan. Sedangkan *wadhi'ah* adalah jual beli dengan harga jual beli rendah dari harga pertama. Dalam pembahasan ini penulis hanya akan membatasi pada aspek jual beli *murabahah*.<sup>12</sup>

*Murabahah* secara bahasa adalah bentuk *mutual* (bermakna : saling) dari kata *ribh* yang artinya keuntungan, yakni pertambahan nilai modal (jadi artinya saling mendapatkan keuntungan). Menurut terminologi ilmu fiqh artinya *murabahah* adalah menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas.

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/margin yang disepakati.<sup>13</sup>

Ahmad al-Syasyi al-Qofal menjelaskan bahwa *al-murabahah* adalah adanya tambahan terhadap modal. Wahbah al-Zuhali menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-murabahah* adalah penjualan yang :

- a. Dilakukan dengan jujur dan transparan, sehingga antara penjual dan pembeli terbentuk bangunan yang saling percaya. Pembelian yang seperti ini mudah dilakukan terhadap barang yang memiliki “standard” yang jelas seperti jual beli mobil dan komputer.
- b. Penjual diminta kelebihan kepada pembeli sebagai keuntungan.
- c. Dilakukan dengan kontan (cash).<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, “Fiqh Muamalah Perbankan Syariah”, hlm 5/8.

<sup>13</sup> Penjelasan Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000

<sup>14</sup> Jaih Mubarak. 2004. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*. Pustaka Bani Quraisy: Bandung. Hlm. 63



Ibnu Qudamah mendefinisikan : Murabahah adalah menjual dengan harga asal di tambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Murabahah secara bahasa berasal dari lafazh rib yang berarti ziyadah (tambahan) sedangkan pengertian murabahah secara istilah telah banyak didefinisikan oleh para fukaha. Misalnya Hanafiah yang dimiliki senilai harga barang itu dengan tambahan ongkos. Senada oleh Malikiyah yang mengartikan murabahah dengan menjual barang sesuai harga pembelian disertai dengan keuntungan yang diketahui oleh penjual dan pembeli.<sup>15</sup>

Murabahah adalah perjanjian jual beli antar Bank dan nasabah dimana Bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah margin/keuntungan yang disepakati antar bank syariah dan nasabah aplikasi pembiayaan investasi/barang modal, modal kerja dan pembiayaan Ekspor.<sup>16</sup>

## 2.2.2 Landasan Hukum Murabahah

### a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi al-Murabahah, adalah :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

<sup>15</sup> Engkos Sadrah 2004. *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy. Hlm. 16

<sup>16</sup> Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*. Yogyakarta : UII Pres. Hlm. 188



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS, an-Nisa : 29)*

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .....<sup>٢</sup>

*Artinya : ..Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..*

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *Murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syariah dan BMT karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.

Hadist Rasulullah SAW :

*Dari Suhaib Ar rumi ra, bahwa Rasulullah bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : Jual Beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah).*

Hadist Riwayat Ibnu Majah merupakan dalil lain dibolehkannya *Murabahah* yang dilakukan secara tempo. Kedudukan hadist ini lemah, namun



demikian banyak ulama yang menggunakannya sebagai dalil untuk akad *mudharabah* ataupun jual beli tempo. Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik, terdapat pada perniagaan, terlebih pada jual beli yang dilakukan secara tempo ataupun akad *Murabahah* disabdakan Rasulullah dalam hadist tersebut. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktek jual beli yang dilakukannya secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan secara tempo, dalam arti, nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan.

Kaidah Ushul Fiqh:

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan”*

b. Ijma

Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.

Kaidah dan hal-hal yang berhubungan dengan *murabahah* antara lain :

- a. Ia harus digunakan untuk barang-barang yang halal
- b. Biaya actual dari barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli



- c. Harus ada kesepakatan kedua belah pihak (pembeli dan penjual) atas harga jual yang termasuk didalamnya harga pokok penjualan (*cost of good sold*) dan margin keuntungan
- d. Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian
- e. Jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka perjanjian jual-beli yang dengan pihak pertama tersebut harus sah menurut syariat Islam
- f. Murabahah memegang kedudukan kunci nomor dua setelah prinsip bagi hasil dalam bank Islam, ia dapat diterapkan dalam :
  - 1). Pembiayaan pengadaan barang
  - 2). Pembiayaan pengeluaran *Letter of Credit* (LOF)
- g. Murabahah akan sangat berguna sekali bagi seorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana pada saat itu ia kekurangan likuiditas.

### 2.2.3. Rukun dan Syarat Jual beli Murabahah

Adapun rukun-rukun jual beli *Murabahah* adalah :<sup>17</sup>

- 1. Penjual
- 2. Pembeli
- 3. Barang yang dijual
- 4. Harga
- 5. Sighab : Ijab dan Qabul

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'I Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, hal 77 hlm. 102





Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi ini adalah :

1. Harus digunakan untuk barang-barang yang halal ; Barang najis tidak sah diperjual belikan dan barang bukan larangan Negara.
2. Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah.
3. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

#### **2.2.4. Jenis-Jenis Pembiayaan Murabahah**

Ada dua jenis pembiayaan murabahah yaitu murabahah dengan pesanan dan murabahah dengan cicilan.

1. Murabahah dengan pesanan adalah Bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah, dan bisa bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (Bank tidak meminta uang muka pembelian kepada nasabah).
2. Pembiayaan Murabahah tunai atau cicilan adalah pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau cicilan tapi ada perbedaan adalah harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.<sup>18</sup>

Dari dua jenis pembiayaan murabahah ini, ada sisi yang membedakan satu dengan yang lainnya, yaitu pada sistem pembiayaan pesanan yang nasabah ingin membeli barang tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada suatu

<sup>18</sup> Adiwarman Karim. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press. Hlm. 159



pemesanan, maka penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai pesanan (spesifikasinya), kemudian menjual kepada pemesan. Contohnya Tn. Yanto ingin membeli mobil dengan perlengkapan tertentu yang harus dicari, dan harus dipasang pada mobil pesannya oleh dealer mobil, kemudian baru dijual pada nasabah. Nasabah (pemesan) boleh menyerahkan uang muka kepada bank sebagai tanda bukti bahwa ia serius dalam pemesanan mobil tersebut. Jika uang muka tersebut telah diserahkan kepada Bank dan kemudian nasabah tidak jadi untuk membeli mobil tersebut maka uang tersebut bisa menjadi pengganti pada dealer tempat pemesanan barang yang diinginkan pada nasabah. Jika uang muka lebih, maka nasabah berhak memintanya kembali uangnya itu kurang, maka bank akan meminta kepada nasabah yang memesan mobil.

### 2.2.5. Ketentuan-Ketentuan Murabahah

Dalam fatwa DSN\_MUI dikatakan bahwa : *Pertama*, dalam jual beli murabahah dikenal adanya uang muka, dan *Kedua*, terdapat ketentuan-ketentuan murabahah yang bersifat umum, ketentuan untuk nasabah, jaminan, hutang dalam murabahah, penundaan pembayaran dan bangkrut.

1. Ketentuan-ketentuan Murabahah yang bersifat umum adalah :
  - a. Bank dan Nasabah melakukan akad Murabahah yang bebas riba
  - b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam
  - c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
  - d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri, dan pembelian ini sah dan bebas riba



- e. Bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang
  - f. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual plus keuntungannya. Bank memberi tahu secara jujur mengenai harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan
  - g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati ytersebut pada jangka waktu yang telah disepakati
  - h. Pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut
  - i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang, akad jual beli Murabahah dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi hak milik bank
2. Ketentuan murabahah bagi nasabah adalah :
- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
  - b. Setelah menerima permohonan, Bank membeli dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
  - c. Bank menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak membuat kontrak jual beli.
  - d. Bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.



- e. Jika nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya riil Bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
  - f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
3. Ketentuan mengenai jaminan dalam murabahah adalah :
- a. Adanya jaminan dibolehkan, agar nasabah serius dengan pemesanannya.
  - b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakna jaminan yang dapat dipegang.
4. Ketentuan mengenai hutang dalam murabahah adalah :
- a. Secara prinsip penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutang kepada bank.
  - b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
  - c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
5. Ketentuan mengenai penundaan pembayaran dalam Murabahah adalah :
- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.



- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, penyelesaian hal ini dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- c. Ketentuan mengenai bangkrut dalam murabahah adalah jika nasabah telah dinyatakan pailit atau gagal menyelesaikan hutangnya, Bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali membayarnya, atau berdasarkan kesepakatan.<sup>19</sup>

#### 2.2.6. Manfaat Pembiayaan Murabahah

Ada beberapa manfaat pembiayaan Murabahah bagi Bank diantaranya adalah :

1. Keuntungan selisih harga beli dari harga jual dari nasabah.
2. Penanganan administrasinya mudah dan sangat sederhana.<sup>20</sup>

#### 2.2.7. Pembiayaan Kontrak Murabahah

Dengan prinsip murabahah, Bank syariah akan membeli barang/jasa, lalu menjualnya kepada nasabahnya dengan mengambil margin keuntungan. Bank memberikan waktu tangguh bayar kepada nasabahnya selama 30 hari, 60 hari, 90 hari atau jangka waktu lain yang disepakati bersama.

Adapun pembiayaan kontrak murabahah adalah sebagai berikut :

1. Nasabah menyiapkan rincian biaya dari kontrak yang telah diberikan kepadanya, termasuk biaya bahan, tenaga kerja, over-head.

<sup>19</sup>Jaih Mubarak. *Op.Cit.*, hal. 65

<sup>20</sup> Muhammad syafi'I Antonio. 2000. *Bank Syariah suatu Pengenalan Umum*. Jakarta : Tazkiya Institut. Hal. 151





2. Bank syariah membeli kontrak dimaksud senilai biayanya, dan mencairkan dana pembiayaan sesuai dengan prestasi penyelesaian kontrak.
3. Bank dapat mengawasi atau menggunakan pihak ketiga, yaitu konsultan atau professional untuk mengawasi pekerjaan nasabah dengan persetujuan nasabah.
4. Pada saat selesainya kontrak, Bank Syariah menjual kepada nasabahnya pada harga yang telah disepakati bersama, yaitu harga beli ditambah margin keuntungan bank.
5. Hasil pembayaran kontrak dibayarkan kepada nasabah Bank dan digunakan untuk melunasi kepada bank. Jika ada kelebihan, Bank mengembalikan kepada nasabah. (Muhammad, 2001: 27)

Adapun kelebihan kontrak murabahah (pembayaran yang ditunda) ialah sebagai berikut :

1. Pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan ketentuan (mark-up) yang diartikan sebagai presentase harga keseluruhan dan ditambah biaya-biayanya,
2. Subyek penjualan adalah barang atau komoditas,
3. Subyek penjualan hendaknya memiliki penjual dan dimiliki olehnya dan ia seharusnya mampu mengirimkannya kepada pembeli,
4. Subyek penjualan memiliki penjual dan dimiliki olehnya dan ia hendaknya mampu mengirimkannya kepada pembeli,
5. Pembayaran yang ditunda. Murabahah sebagaimana diyakini di sini, diterapkan pada setiap pembiayaan di mana ada komoditas yang dapat



didentifikasikan untuk dijual. Bank-bank Islam pada umumnya menggunakan murabahah sebagai metode utama pembiayaan, yang merupakan hampir tujuh puluh lima persen dari asetnya.

Beberapa alasan diberikan popularitas murabahah dalam pelaksanaan investasi perbankan Islam :

1. Murabahah adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek, dan dibandingkan dengan pembagian untung rugi/bagi hasil (PLS),
2. Mark-Up dalam murabahah dapat ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembalikan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga di mana bank-bank Islam sangat kompetitif,
3. Murabahah menghindari ketidakpastian yang dilekatkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem PLS, dan
4. Murabahah tidak mengijinkan bank Islam untuk turut campu dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka sebagai gantinya, berdasarkan murabahah adalah hubungan seorang kreditur dengan seorang debitur.

## **B. pendapatan**

### **1. Pengertian Pendapatan**

Untuk memahami arti pendapatan, maka akan diuraikan pengertian dari pendapatan itu sendiri, menurut ikatan akuntansi Indonesia (1999:233) dalam buku standar akuntansi keuangan menyebutkan bahwa pendapatan adalah arus masuk beruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

perusahaan selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Sedangkan menurut accounting principle board dikutip oleh Theodorus Tuanakotta (1984:153) dalam buku teori akuntansi pengertian pendapatan adalah pendapatan sebagai *inflow of asset* ke dalam perusahaan sebagai akibat penjualan barang dan jasa. Selain itu menurut *komite on accounting concept and standar* dikutip oleh Theodorus Tuanakotta (1984:144) dalam buku teori akuntansi memberikan definisi pendapatan adalah pernyataan moneter mengenai barang dan jasa yang ditransfer perusahaan kepada langganannya dalam jangka waktu tertentu.

Patton dan Littleton mengemukakan bahwa pengertian pendapatan dapat ditinjau dari aspek fisik moneter. Hal itu juga dikemukakan Suardjono (1984:167) dalam buku teori akuntansi perekayasaan akuntansi keuangan bahwa arti aspek fisik pendapatan dapat dikatakan sebagai hasil akhir suatu aliran fisik dalam proses menghasilkan laba. Aspek moneter memberikan pengertian bahwa pendapatan dihubungkan dengan aliran masuk aktiva yang berasal dari kegiatan operasi perusahaan dalam arti luas.

Collins mengemukakan bahwa pendapatan atau income adalah uang yang diterima oleh seseorang dari perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga laba dan lain sebagainya.<sup>21</sup> Dimana analisis mikro ekonomi istilah pendapatan khususnya dipakai berkenaan dengan aliran penghasilan dalam suatu periode waktu yang berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia hasilnya dalam bentuk sewa, upah, bunga, atau laba.

<sup>21</sup>Collins. 1994. *Kamus Lengkap Ekonomi*, Edisi II. Jakarta: Erlangga, hal. 28



Lebih umum lagi pendapatan juga bisa diartikan setiap uang yang diterima dihitung dengan pendapatan apakah uang itu berasal dari faktor produksi atau dalam bentuk uang maupun tunjangan atau pembiayaan jasa-jasa lainnya.

## 2. Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dengan nilai wajar yang dapat diterima, jumlah pendapatan biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli yang diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah discount dagang dan rabat volume yang diperbolehkan perusahaan, umumnya berbentuk kas atau setara kas. Bila arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nonnominal dari kas yang diterima atau yang dapat diterima atau yang dapat diterima. Bila barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat nilai yang sama maka pertukaran tidak dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diserahkan, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer.<sup>22</sup>

## 3. Jenis-jenis Pendapatan

### a. Pendapatan individu

Pendapatan individu adalah meliputi semua jenis pendapatan penduduk termasuk pendapatan yang diterima tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh penduduk suatu bangsa.

### b. Pendapatan perusahaan

<sup>22</sup> [Http://dahlanforum, wordres.com/2010/11/15](http://dahlanforum.wordpress.com/2010/11/15)



Pendapatan perusahaan adalah keuntungan atau profit, yaitu perbedaan nilai uang dari hasil penjualan yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan.

c. Pendapatan Nasional

Pendapatan Nasional adalah jumlah dari pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu.

d. Pendapatan kerja

Pendapatan kerja adalah pendapatan yang diperoleh buruh tani dalam jangka waktu tertentu.

e. Pendapatan Negara

Pendapatan Negara adalah Pendapatan dari suatu Negara yang bersumber dari pajak dan sumber lainnya yang di gunakan untuk membiayai kepentingan umum. (Sukirno Sudono, 2001:387)

#### 4. Sumber Pendapatan

Sumber pendapatan dapat berupa material, non material atau campuran antara keduanya.

a. Material (tanah dan uang)

Sumber pendapatan ini dapat berbentuk benda bergerak atau benda tidak bergerak.

b. Non material (pekerjaan)





- 1) Pekerjaan yang dapat dilakukan sendiri tanpa ada kegiatan dengan orang lain dan dikerjakan dengan tangan atau dengan pikiran, maka pendapatannya dari hasil kerja yang ditekuninya.
- 2) Bekerja dengan orang lain dapat melalui perjanjian upah, maka pendapatannya akan berbentuk gaji, atau upah.
- c. Campuran antara keduanya

Jika pendapatannya itu campuran antara keduanya yaitu uang dan kerja, maka penghasilan yang di peroleh akan berbentuk keuntungan.<sup>23</sup>

### C. Nasabah

Nasabah adalah orang yang bisa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan). Pengertian nasabah terdapat pada pasal 1 butir 16 UUD No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Rumusan ini kemudian diperinci pada butir berikutnya yaitu butir 17 dan 18 :

1. Nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dana di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

<sup>23</sup>[Http://dahlanforum, wordres.com/2010/11/15](http://dahlanforum.wordpress.com/2010/11/15)



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah cara memperoleh pengetahuan atau permasalahan dimana data-data yang dikumpulkan berupa rangkaian atau kumpulan angka-angka.<sup>24</sup> Melalui pendekatan kuantitatif peneliti mengadakan penelitian terhadap permasalahan yang ada di lokasi dan melakukan analisis data melalui perhitungan statistika.

Pada penelitian ini digunakan pula desain penelitian deskriptif survei. Desain penelitian deskriptif ini digunakan untuk menganalisis hubungan atau pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya melalui data statistika.

#### B. Operasional Variabel

Berdasarkan judul dalam penelitian ini yaitu pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan nasabah di BMT Nur'Ianah Kab. Cirebon, maka variabel yang diungkap pada penelitian ini adalah :

##### a. Variabel Bebas (Independent Variabel)

Variabel bebas adalah variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Sebaliknya variabel ini merupakan factor penyebab yang akan mempengaruhi variabel lainnya. Berdasarkan judul diatas, maka dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah Pembiayaan Murabahah.

<sup>24</sup> Toto Syatori Nasehuddin. 2008. *Metodologi Penelitian : Sebuah Pengantar*. Cirebon : STAIN, hlm. 25



b. Variabel Terikat (Dependent variabel)

Variabel terikat adalah variabel tidak bebas yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel bebas. Berdasarkan judul diatas, maka dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah Peningkatan Pendapatan Nasabah.

Selanjutnya operasionalisasi variable penelitian yang merupakan indikator-indikator variabel dapat dirumuskan sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Operasional Variabel**

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Pembiayaan Murabahah (X)	Besarnya pembiayaan murabahah yang diterima BMT	Penyaluran pembiayaan murabahah selama 3 tahun dari tahun 2008 s/d 2010	Ratio
Peningkatan Pendapatan Nasabah (Y)	Penghasilan yang diperoleh dari hasil kerja,penyerahan barang atau jasa kepada konsumen setelah dikurangi biaya-biaya dalam 3 tahun	Pendapatan yang diperoleh selama 3 tahun dari tahun 2008 s/d 2010	Ratio



## C. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Sasaran dan Lokasi Penelitian

Sasaran dalam penelitian ini adalah pembiayaan *Murabahah* di BMT Nur'Ianah yang berlokasi di Plered Kabupaten Cirebon. Pemilihan lokasi sasaran penelitian ini tentunya karena mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang ada pada diri penelitian, yang diantaranya adalah keterbatasan dalam hal tenaga, biaya dan waktu. Lokasi dimana penulis mengadakan penelitian untuk memperoleh sumber data yang berkaitan dengan masalah yang dikemukakan dan diharapkan akan mendukung penelitian adalah BMT Nur'Ianah Plered.

### 2. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek tertentu yang mempunyai kualitas yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi dan benda lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.<sup>25</sup> Dengan demikian pengambilan populasi dalam penelitian ini dilihat dari bagi hasil usahanya adalah laporan keuangan BMT Nur I'anah yang disusun setiap bulan terhitung dari bulan Januari 1998 sampai bulan Desember 2010. Jumlah populasi sebanyak 144 bulan.
- b. Sampel adalah sebagian wakil dari populasi yang diteliti. Dengan demikian kesimpulan penelitian merupakan suatu yang berlaku bagi populasi. Dalam pengambilan sampel biasanya peneliti sudah

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 115



menentukan terlebih dahulu besarnya jumlah sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah bagi hasil yang terdapat pada laporan keuangan BMT Nur I'anah terhitung dari bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2010. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bulanan sebanyak 36 bulan.

#### D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data kuantitatif yang bersifat induktif dalam arti cara menerangkannya dari data kearah teori. Yang bersumber dari data *Primer* dan data *Sekunder*. Data *primer* berupa sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (objek penelitian), sedangkan data *sekunder* adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diambil peneliti sebagai pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>26</sup> Yaitu dengan melakukan studi pustaka melalui buku, artikel, internet, jurnal dan sumber lainnya.

Data-data yang digunakan diantaranya adalah :

1. Teori-teori yang penulis ambil dari berbagai literatur
2. Data-data yang diambil dari BMT Nur'Ianah tempat penelitian
3. Penjelasan secara lisan yang penulis terima

<sup>26</sup> Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, hal. 62





## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa hal, meliputi :

### 1. Observasi/Pengamatan Langsung

Dimana penulis melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian.

### 2. Studi Pustaka

Salah satu jenis kegiatan yang dilakukan penulis dalam rangka pengumpulan bahan-bahan penelitian adalah dengan studi pustaka. Yang merupakan suatu studi dokumentasi dengan cara menelaah buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, maupun dengan penelusuran melalui internet dan literatur-literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

### 3. Wawancara atau *Interview*

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung teknik pengumpulan data dengan melakukan penggalian informasi tanya jawab kepada karyawan BMT Nur'Ianah untuk memperbaiki hasil yang diperoleh melalui observasi, studi dokumen atau penyebaran kuesioner.

### 4. Studi Dokumentasi

Studi dokumen ini dijadikan sebagai sumber data tertulis dari proyek penelitian berupa kajian, terutama berupa catatan-catatan penting yang ada kaitannya dengan pemberian pembiayaan Musyarakah dan pendapatan



usaha yaitu dengan mengumpulkan laporan-laporan keuangan yang diperoleh dari BMT Nur I' anah.

## F. Teknik Analisis Data

Adapun dalam menganalisis data pada penelitian ini, untuk memprediksi seberapa besar pengaruh yang timbulkan variabel bebas (X) terhadap variabel tak bebas (Y), dalam hal ini penulis menggunakan data statistika sebagai berikut:

### a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas data dapat dilihat dengan berbagai cara. Namun, dalam uji normalitas data pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode SPSS dengan cara melihat Histogram *Display Normal Curve*. Normalitas data bila dilihat dengan cara ini dapat ditentukan berdasarkan bentuk gambar kurva. Data dikatakan normal jika bentuk kurva memiliki kemiringan yang cenderungimbang, baik sisi kiri maupun sisi kanan, dan kurva berbentuk lonceng yang hampir sempurna dengan nilai *skewness* mendekati 0.<sup>27</sup>

### b. Koefisien Korelasi Product Moment

Untuk menganalisis besarnya pengaruh variabel bebas dalam hubungannya dengan variabel terikat, peneliti menganalisis melalui analisis statistik

<sup>27</sup> Bhuono Agung Nugroho, *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. (Yogyakarta : Andi Offset , 2005), h: 2



koefisien dengan menggunakan teknik korelasi *Pearson Product Moment* (PPM) adalah sebagai berikut<sup>28</sup>:

$$r_{xy} = \frac{n.(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n. \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n. \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:  $r_{xy}$  = nilai koefisien korelasi product moment yang dicari

$\sum X$  = jumlah dari variabel bebas

$\sum Y$  = jumlah dari variabel terikat

$n$  = jumlah sampel

Hasil perhitungan korelasi diatas, dapat diinterpretasikan dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:<sup>29</sup>

**Tabel 2.1**

**Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefesien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,00	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono , 2001. Metode Penelitian Bisnis, hal 191

<sup>28</sup> Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurrahman, *Analisis Korelasi Regresi Dalam Jalur Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h. 31

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, ..., h. 250



### c. Analisis Regresi

Untuk menganalisis data, penulis akan menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Regresi sederhana berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional ataupun kausal antara dua variabel atau lebih atau mendapat pengaruh satu variabel independen dengan satu variabel dependen.

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah:<sup>30</sup>

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y : subyek variabel yang diprediksikan

a : harga Y jika x = 0 (harga konstanta)

b : angka arah koefisien regresi, Bila b (+) maka naik, dan bila b (-) maka terjadi penurunan.

x : subyek variabel independen yang mempunyai nilai tertentu

Selain itu untuk menghitung a dan b, dapat dicari dengan rumus berikut:

$$b = \frac{n\sum xy - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$a = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$

Dimana :

n = jumlah pasangan observasi atau pengukuran

<sup>30</sup> Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2007), h. 261



d. Koefisien Determinasi/Penentu

Dan untuk menghitung berapa besar pengaruh variabel X terhadap Y digunakan rumus koefisien/penentu<sup>31</sup>:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = koefisien determinasi

r = koefisien kolerasi

Dimana pengambilan keputusan diterima atau ditolakny dalam analisis ini ditulis sebagai berikut:

$H_o = r = 0$  : Tidak terdapat pengaruh yang positif antara pembiayaan murabahah (variabel) X terhadap peningkatan pendapatan nasabah (variabel Y)

$H_a = r \neq 0$  : Terdapat pengaruh yang positif antara pembiayaan murabahah (variabel X) dengan peningkatan pendapatan nasabah (variabel Y)

## G. Analisis Pengujian Hipotesis

Dalam analisis ini dilakukan pengujian atas keberartian (signifikan) kolerasi tersebut, keberartian diuji dengan hipotesis  $\rho = 0$  yang menyatakan bahwa koefisien kolerasi tidak berarti, sedangkan koefisien alternatif  $\rho \neq 0$  yang menyatakan bahwa kolerasi berarti. Pengujian ini dilakukan dengan uji-t dengan menggunakan rumus:

<sup>31</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 210






$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

Rumus ini berdasarkan tabel distribusi – t dengan derajat kebebasan (dk) = N -2, selanjutnya hipotesis statistik menjadi = Ho Ha. Dalam penelitian ini digunakan tingkat keyakinan 95% pada taraf nyata (X) sehingga dapat diketahui kita menerima atau menolak hipotesis tersebut. Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  berarti item pernyataan dinyatakan valid dan sebaliknya, jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  berarti tidak valid.

Dalam analisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan program komputer khusus untuk analisis data statistik yaitu program SPSS, di mana peneliti menggunakan SPSS versi 16.0.

**Gambar 3.1**

### Uji Signifikan Koefisien Korelasi dengan Uji Dua Pihak



Gambar. 3.1. Kurva Daerah Penerimaan Hipotesis  
 (Suharsimi Arikunto, 2002: 70)



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Sejarah BMT Nur'Ianah

Balai usaha Mandiri terpadu merupakan padanan nama dari BMT, yaitu lembaga usaha ekonomi kerakyatan yang dapat dan mampu melayani nasabah usaha sektor informal dan usaha kecil bawah berdasarkan sistem bagi hasil dan jual beli dengan memanfaatkan potensi jaminan dalam lingkungan sendiri.

Ikatan cendekiawan muslim Indonesia (ICMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI), telah membentuk Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) dengan tujuan untuk mengembangkan BMT-BMT secara meluas dan sehat. Demikian juga dengan BMT Nur'Ianah Cirebon yang berdiri pada tahun 1996. dan secara umum sejarah BMT Nur'Ianah didirikan dari hasil penggabungan BMT al-ianah Wattarbiyyah dengan BMT Nurani, karena dalam satu kecamatan tidak boleh ada dua BMT maka diambil kata Nur dari BMT Nuraini dan 'Ianah dari kata Al-'Ianah Wattarbiyyah sehingga namanya menjadi BMT Nur'Ianah.

BMT Nur'Ianah terletak di desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon tepatnya di jalan raya Plered No. 29 Cirebon. BMT Nur'Ianah didirikan oleh tiga pengusaha muslim yaitu :

1. H. Subali (pengusaha rotan)
2. H. Andika Wijaya (took plastic)



3. H. Hasan Mahmud (pengusaha kulit)

Yang peduli terhadap kondisi ekonomi golongan bawah di kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. BMT Nur'Ianah berbadan hukum dengan akta notaries No. 06/BH/KDK/0-17/IX 1998 pada tanggal 15 september 1998 ini menjadikannya dalam operasional maupun keberadaannya mendapatkan kekuatan hukum. Adapun BMT Nur'Ianah berbentuk simpan pinjam dengan sistem syariah (bagi-hasil) yang dikeluarkan oleh dinas koperasi sehingga BMT Nur'ianah tidak menunduk pada Bank Indonesia tetapi pada dinas koperasi dan dikategorikan sebagai lembaga keuangan syariah non perbankan.

Pada awal pendiriannya BMT Nur'Ianah dipimpin oleh Bapak H. Syamsuri sebagai ketua, Ellah Rokhlika sebagai sekretaris, dan Bapak Abdul Ghoni sebagai bendahara. Pengangkatan pendirian dan pengurus berdasarkan rapat anggota pada hari sabtu tanggal 19 agustus 1998. Kepengurusan dimulai dari tahun 2001 dikelola oleh Bapak Solikin Bukhori sebagai menejer, Bapak Abdul Ghoni sebagai bagian pembiayaan, Ibu Tati sebagai kasir, dengan menjalankan proses intermediasi sesuai dengan prinsip syariah (bagi-hasil).

Perkembangan selanjutnya yang berkaitan dengan kekayaan atau modal yang dimiliki BMT Nur'Ianah pada awalnya berdirinya sebesar Rp. 20.000.000,00 hingga saat ini telah mengalami peningkatan menjadi Rp. 208.317.510,00 pada akhir bulan oktober 2004. Adapun perkembangan lainnya dari kegiatan usaha yang dimiliki BMT Nur'Ianah adalah mengadakan kerjasama dengan pihak ke tiga dalam rangka penambahan dana untuk para



nasabah, kerja sama ini melibatkan Bank Jabar, BKPD Weru, Dinas Koprasi, serta BMT-BMT lainnya di wilayah Cirebon.

Letak geografis BMT Nur'Ianah terletak di jalan setu No. 29 Plered Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. Tepatnya adalah di jalur By Pass Jakarta-Cirebon yaitu daerah pasar kue Plered disebelah Barat pertigaan jalan menuju setu di sebelah timur jembatan.

## **2. Visi, Misi dan Tujuan BMT Nur'Ianah**

### **1. Visi BMT Nur'Ianah**

- a. Meningkatkan kualitas ibadah dari anggota BMT
- b. Meningkatkan kesepakatan sosial
- c. Meningkatkan rasa memiliki yang kuat

### **2. Misi BMT Nur'Ianah**

- a. Menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi
- b. Memberdayakan pengusaha kecil bawah
- c. Menumbuhkan kepedulian agama dan Dhuafa
- d. Meningkatkan kesejahteraan pada pelaku ekonomi komunitas kecil bawah

### **3. Tujuan BMT Nur'Ianah**

- a. Menjadi mediator antara pemilik dana dengan pihak yang memerlukan dana
- b. Membantu pengusaha atau pedagang kecil yang membutuhkan dana dengan jalan memberi pembinaan dan pembiayaan dari Baitul Tamwil



- c. Meningkatkan kesejahteraan umat dengan menyalurkan dana amanat (non komersial) dari Baitul Maal kepada yang berhak
- d. Menjadi tempat penyimpanan dana komersial (simpanan) maupun non komersial (zakat, infaq, shodakoh) yang jelas dan aman yang dikelola berdasarkan syariat Islam.

### 3. Kegiatan dan Produk BMT Nur'Ianah

#### 1. Kegiatan BMT Nur'Ianah

- a. Menggalang dan menghimpun dana anggota
- b. Menyalurkan pembiayaan bagi kegiatan usaha kecil
- c. Mengembangkan kegiatan usaha-usaha produktif
- d. Meningkatkan dana-dana zakat, infaq, shodakoh dan dana sosial lainnya yang halal dan tidak meningkat
- e. Mengorganisir dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (diklat) untuk pengelola atau anggota

#### 2. Produk BMT Nur'Ianah

BMT Nur'Ianah selaku lembaga non bank dalam operasional mempunyai dua fungsi yaitu :

- a. Sebagai penghimpun dana masyarakat (*funding*), dan
- b. Penyalur dana Masyarakat (*lending*)

Kedua fungsi tersebut bersifat sosial (tidak mencari keuntungan) seperti menerima dana zakat, infaq dan shodakoh yang nantinya akan dibagikan kepada pihak yang memerlukan sesuai dengan syariat Islam, sedangkan pembiayaan





non bank komersial, BMT Nur'Ianah memberikan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan Qordul hasan.

Adapun produk-produk simpanan BMT Nur'Ianah yang ditawarkan kepada nasabahnya adalah sebagai berikut :

1. Produk simpanan BMT Nur'Ianah (*funding*), diantaranya ;

a. Simpanan Mudharabah

Simpanan yang dapat disetor dan dapat ditarik oleh nasabah pada saat jam kerja dengan nisbah bagi hasil yang diberikan 30% untuk nasabah dan 70% untuk BMT.

b. Simpanan Pendidikan

Simpanan anggota yang akan digunakan untuk biaya pendidikan dari taman kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi dan hanya dapat diambil satu tahun sekali sepekan, sebelum ajaran baru atau kenaikan kelas dengan nisbah bagi hasil yang diberikan 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT.

c. Simpanan Walimah

Simpanan yang digunakan untuk biaya hajatan dalam pernikahan dengan nisbah bagi hasil yang diberikan 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT.

d. Simpanan Hari Raya

Simpanan yang digunakan untuk keperluan hari raya dengan nisbah bagi hasil yang diberikan 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT.



e. Simpanan Qurban

Simpanan anggota yang berniat untuk menenuaikan qurban nisbah bagi hasil yang diberikan 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT.

f. Simpanan Lainnya

Simpanan lain yang mengikuti aqiqah, simpanan amanah berjangka, dengan akad dan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

2. Produk pembayaran BMT Nur'Ianah (*lending*), diantaranya :

a. Pembiayaan Mudharabah

Pinjaman dalam bentuk modal kerja yang diberikan kepada anggota BMT, dimana BMT sebagai pemilik modal, menyediakan dana 100% dan anggota sebagai pengelola dana dengan nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan yang dalam bentuk pernyataan modal antara anggota dan BMT dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

c. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada BMT kepada anggota untuk pembelian barang-barang yang dijadikan modal kerja, keuntungan BMT di peroleh dari harga barang yang diuraikan dengan pembayaran dilakukan secara tunai.



d. Pembiayaan Bai al-Bithman Ajil

Pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan murabahah hanya saja pembayarannya dilakukan dengan kredit.

e. Pembiayaan Qordul Hasan

Pembiayaan lunak yang diberikan kepada anggota yang benar-benar kurang mampu dan kurang dana yang bersifat darurat, anggota tidak wajib memberikan bagi hasil kepada BMT tetapi cukup memberikan nilai pinjaman yang diberikan.

#### 4. Struktur Organisasi BMT Nur'Ianah

Struktur BMT Nur'Ianah menggambarkan pada jabatan yang terbentuk dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. *Pengawas Syariah*

Pengawas syariah mempunyai kewenangan membuat kebijakan umum untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatannya sesuai dengan tujuan lembaga. Adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :

- Menyusun kegiatan umum Baitul Tamwil
- Melakukan pengawasan kegiatan
- Menyetujui pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu
- Pengawas terhadap tugas ketua
- Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan bila ditinjau segi syariah.



## 2. *Ketua*

Ketua mempunyai wewenang untuk mampu jalannya BMT sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh dewan pengawas. Adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Membuat rencana kerja
- b. Rencana pemasaran
- c. Rencana pembiayaan
- d. Rencana biaya operasional
- e. Rencana keuangan
- f. Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh dewan pengawas
- g. Memimpin dan menjalankan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya
- h. Membuat laporan secara periodic kepada dewan pengawas berupa :
  - Laporan pembiayaan baru
  - Laporan perkembangan pembiayaan
  - Laporan dana
  - Laporan keuangan

## 3. *Sekretaris*

Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut :

- Membuat kepentingan ketua dan pengurus BMT
- Notulen rapat
- Mengadakan kegiatan-kegiatan BMT dan mengatur surat-surat resmi



#### 4. *Bendahara*

Bendahara mempunyai wewenang untuk konsultasi pengeluaran dana dan pemasukan sesuatu lembaga keuangan dengan tugas mengawasi lalu lintas keuangan BMT Nur'Ianah dan membuat laporan-laporan akan keluar masuknya dana.

#### 5. *Kepegawaian*

Susunan pengawas pegawai pada koprasi BMT Nur'Ianah adalah sebagai berikut :

a. Pengurus terdiri dari:

- Ketua : Sholikin Bakhri
- Sekretaris : Drs. H. Bisri Latief
- Bendahara : Abdul Azis

b. Pengawas : Ir. Tri

c. Manajer : Sholikin Bakhri

d. Accounting Officer : Abdul Azis

e. Kasir/Bendahara : Tati






1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## 6. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BMT Nur'ianah



## 7. Jumlah Nasabah

Tahun	Anggota Koperasi	Non Anggota Koperasi	Jumlah Nasabah
2008	155	120	275
2009	186	174	360
31-12-2010	274	201	475



## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Gambaran Operasional Pembiayaan Murabahah BMT Nur'Ianah

Pembiayaan Murabahah di BMT merupakan suatu pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya. Dimana prosedurnya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan Murabahah yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Dimana pihak BMT membeli barang yang diperlukan oleh nasabah, atau pihak BMT membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah tersebut. Dan dalam sistemnya menggunakan akad jual-beli. Jenis kegiatan usaha yang memungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah Usaha Kecil dan menengah.

Besarnya uang yang diberikan oleh BMT Nur'Ianah dalam pembelian barang sesuai pemesanan nasabah hanya sebesar Rp. 4.000.000,00. Adapun harga barang yang dipesan oleh nasabah harganya lebih dari Rp. 4.000.000,00, maka kekurangannya ditanggung oleh pihak nasabah.

Pemohon pembiayaan di BMT Nur'Ianah tahun ketahun meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya;

1. Keadaan ekonomi dan pemerataan yang semakin membaik menyebabkan banyaknya peluang untuk membuka usaha.
2. Arus perdagangan yang semakin membaik mendorong para pengusaha untuk lebih meningkatkan usaha secara maksimal, baik sektor industri , perdagangan maupun jasa.
3. Minat masyarakat untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya terus meningkat.



4. Adanya badan hukum yang sudah di miliki oleh BMT Nur'Ianah yang dapat memberikan jaminan keamanan di bidang ekonomi. Dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil wawancara penulis dengan manajer BMT Nur'Ianah dengan adanya pembiayaan murabahah ini banyak manfaat yang dirasakan oleh nasabah. Dan manfaat dari pembiayaan murabahah antara lain :

1. Para pengusaha kecil mendapat kemudahan dalam memperoleh modal usaha.
2. Usaha yang dijalankan mampu bersaing dan sehingga dapat berkembang kearah yang lebih baik lagi.
3. Kebutuhan nasabah dapat terpenuhi karena pendapatan yang diperoleh sepenuhnya milik nasabah.
4. Adanya ikatan emosional keagamaan yang sama, sehingga hubungan yang harmonis antara nasabah dan BMT dapat terpelihara. Yaitu dengan adanya saling percaya, sama-sama beritikad baik dan jujur dalam bekerja sama.

Pemberian pembiayaan murabahah tidak diberikan pada setiap pemohon. Dalam hal ini BMT Nur'Ianah sangat selektif dalam menentukan nasabah yang benar-benar membutuhkan dana. Baik untuk yang bersifat produktif maupun konsumtif. Untuk mendapatkan pembiayaan ini nasabah harus memenuhi persyaratan dan prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan oleh BMT Nur'Ianah.

Untuk mendapatkan pembiayaan murabahah di BMT Nur'Ianah , harus melalui beberapa prosedur sebagai berikut :



1. Mengajukan permohonan pembiayaan murabahah secara lisan dan mengisi aplikasi secara pembiayaan.
2. Kemudian informasi yang terdapat di aplikasi pembiayaan tersebut akan diperiksa oleh pihak BMT, apabila terdapat kekurangan, maka pihak BMT akan meminta data tersebut kepada calon nasabah.
3. Melakukan wawancara dengan calon nasabah, mengenai maksud dan tujuan melakukan pembiayaan murabahah.
4. Jika hasil wawancara telah memenuhi syarat pembiayaan murabahah, maka pihak manajer akan mengambil keputusan untuk mengabulkan permohonan tersebut.
5. Nasabah melakukan akad murabahah dengan membawa syarat-syarat pembiayaan murabahah berupa:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri
  - b. Fotokopi Kartu Keluarga
  - c. Surat jaminan berupa :
    - 1). BPKB Motor
    - 2). Sertifikat Rumah

Dalam menyurvei calon nasabah pihak BMT melakukan dengan pertimbangan-pertimbangan :

1. Melihat watak atau sifat calon nasabah untuk meyakinkan pada BMT bahwa watak dan sifat-sifat dari calon-calon nasabah dapat benar-benar dipercaya. Keyakinan ini dapat tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.



2. Melihat apakah nasabah benar-benar termasuk orang yang layak untuk diberikan pembiayaan murabahah.
3. Melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pinjamannya dan kemampuan mengolah usahanya.
4. Melihat apakah calon nasabah sebelumnya sudah menjalankan usahanya atau belum.
5. Melihat keadaan ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang. Artinya jika keadaan ekonomi sekarang yang tidak stabil, pembiayaan yang diberikan harus melihat prospek usaha yang dijalankan apakah prospek kedepannya bagus atau tidak.

Setiap peminjam harus jadi penabung, jadi setiap nasabah pembiayaannya secara otomatis menjadi nasabah penabung. Setiap kali nasabah mengangsur pinjaman, nasabah diwajibkan menabung sesuai kemampuan masing-masing. Tabungan ini dapat dijadikan antisipasi jika nasabah menjalankan usaha mengalami kerugian yang berat, sehingga tidak dapat membayar angsurannya. Sebagai alternatifnya tabungan tersebut dapat digunakan untuk menambah angsuran.

Jika nasabah tidak mengalami hambatan dalam melunasi pinjamannya tabungan tersebut dapat diambil jika angsuran sudah lunas. Sehingga nasabah memiliki cadangan untuk menambah modal usaha.

Dalam memberikan pembiayaan BMT Nur'lanah selalu memberikan pengawasan kepada setiap nasabahnya. Pengawasan tersebut diantaranya :





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

1. Pengawasan Prepentif yaitu sikap kehati-hatian dan keamanan pihak BMT pada tahap pembiayaan, administrasi pembiayaan yang dilakukan sebelum pembiayaan dicairkan.
2. Pengawasan Depresif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak BMT pada nasabah pembiayaan setelah bantuan pembiayaan dicairkan.

Pendapatan nasabah pada saat ini mengalami kenaikan yang cukup berarti, hal ini dikarenakan usaha yang mereka kembangkan adalah jual beli kue (makanan), atau didaerah Plered tersebut terkenal dengan usaha pasar kuenya. Nasabah dengan sangat mudah memasarkan hasil usahanya kepada para pelanggan yang tetap. Jadi dalam sektor pemasaran yang sangat mudah tersebut menghasilkan pendapatan usaha yang baik pula.

Untuk mengetahui gambaran pembiayaan murabahah BMT Nur I' anah bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2010, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

**Tabel 2.2**  
**Pembiayaan Murabahah BMT Nur I'anah**  
**Periode 1 Januari 2008- 31 Desember 2010**  
**(dalam ribuan rupiah)**

(Saluran Hibah Tetap)				
No.	Bulan	Tahun	Pembiayaan Musyarakah	Jumlah Setiap Bulan
1	Januari	2008	12.800	85.031
2	Februari		10.100	
3	Maret		12.352	
4	April		11.500	
5	Mei		3.502	
6	Juni		13.180	
7	Juli		745	
8	Agustus		7.202	
9	September		6.000	
10	Oktober		1.000	
11	November		4.650	
12	Desember		2.000	
13	Januari	2009	4.500	93.700
14	Februari		17.300	
15	Maret		15.500	
15	April		4.000	
17	Mei		2.700	
18	Juni		7.000	
19	Juli		1.000	
20	Agustus		3.000	
21	September		18.200	
22	Oktober		4.500	
23	November		3.000	
24	Desember		13.000	
25	Januari	2010	15.000	129.300
26	Februari		1.900	
27	Maret		9.500	
28	April		13.500	
29	Mei		1.400	
30	Juni		9.500	
31	Juli		6.000	
32	Agustus		12.400	
33	September		17.300	
34	Oktober		19.250	
35	November		9.000	
36	Desember		14.550	
Jumlah				308.031

Sumber : Koperasi BMT Nur I'anah Plered Cirebon.



Data diatas merupakan data pembiayaan murabahah tiap bulan per 3 tahun dari periode tahun 2008-2009 yang berjumlah 36 bulan dengan jumlah sebesar Rp. 308.031,-

## 2. Gambaran Peningkatan Pendapatan Nasabah di BMT Nur'Ianah Cirebon.

Secara umum pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh dari hasil kerja, dan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen setelah dikurangi biaya-biaya.

Untuk mengetahui pendapatan usaha pada BMT Nur I'anah dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2.3**  
**Pendapatan Nasabah BMT Nur I'anah**  
**Periode 1 Januari 2008 – 31 Desember 2010**  
**(dalam ribuan rupiah)**

No.	Bulan	Tahun	Pendapatan Usaha	Jumlah Setiap Bulan
1	Januari	<b>2008</b>	1.383	10.172
2	Februari		900	
3	Maret		1.197	
4	April		1.000	
5	Mei		550	
6	Juni		2.057	
7	Juli		150	
8	Agustus		850	
9	September		700	
10	Oktober		350	
11	November		605	
12	Desember		430	
13	Januari	<b>2009</b>	459	29.476
14	Februari		4.089	
15	Maret		4.190	
15	April		450	
17	Mei		2.028	
18	Juni		966	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

19	Juli		606	
20	Agustus		2.139	
21	September		4.777	
22	Oktober		5.473	
23	November		1.475	
24	Desember		2.824	
25	Januari	<b>2010</b>	3.597	32.912
26	Februari		993	
27	Maret		1.990	
28	April		2.332	
29	Mei		974	
30	Juni		958	
31	Juli		1.672	
32	Agustus		2.653	
33	September		5.362	
34	Oktober		6.495	
35	November		1.329	
36	Desember		4.557	
<b>Jumlah</b>				72.560

Sumber : Koperasi BMT Nur I'anah Plered Cirebon.

Berdasarkan data di atas dapat digambarkan adanya kenaikan pendapatan usaha setiap tahunnya diantaranya pada tahun 2008, BMT mendapatkan pendapatan usaha sebesar Rp. 10.172.000,- dan pada tahun 2009 BMT mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp. 29.476.000 meningkat Rp. 10.444.040,- dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2010 BMT mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp.32.912.000 meningkat Rp. 15.302.875,- dua kali lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Dalam hal ini terlihat sangat jelas bahwa selama 3 tahun dari 1 Januari 2008- 31 Desember 2010 dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan yang tinggi.

Adapun untuk setiap bulannya terlihat pada tabel di atas pendapatan usaha BMT Nur I'anah tidak selalu meningkat bahkan terjadinya penurunan terhadap pendapatan usaha. Hal – hal yang mengakibatkan menurunnya pendapatan di BMT Nur I'anah dikarenakan adanya penarikan dana penyimpanan tabungan



menjelang tahun ajaran baru sekolah dan pada saat menjelang lebaran Idul Fitri biasanya orang atau anggota nasabah lebih mementingkan kebutuhan buat lebaran dibanding untuk membayar angsuran tiap bulannya oleh karena itu pada bulan tersebut BMT mengalami penurunan.

### 3. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Nasabah di BMT Nur'Ianah Cirebon

Untuk mengetahui gambaran pembiayaan musyarakah dan pendapatan usaha di BMT Nur I'anah bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2010 disajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Pembiayaan Murabahah dan Pendapatan BMT Nur I'anah**  
**1 Januari 2008-31 Desember 2010**  
**(dalam ribuan rupiah)**

No.	Bulan	Tahun	Pembiayaan Murabahah	Pendapatan Nasabah
1	Januari	2008	12.800	1.383
2	Februari		10.100	900
3	Maret		12.352	1.197
4	April		11.500	1.000
5	Mei		3.502	550
6	Juni		13.180	2.057
7	Juli		745	150
8	Agustus		7.202	850
9	September		6.000	700
10	Oktober		1.000	350
11	November		4.650	605
12	Desember		2.000	430
13	Januari	2009	4.500	459
14	Februari		17.300	4.089
15	Maret		15.500	4.190
15	April		4.000	450
17	Mei		2.700	2.028
18	Juni		7.000	966
19	Juli		1.000	606





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

20	Agustus		3.000	2.139
21	September		18.200	4.777
22	Oktober		4.500	5.473
23	November		3.000	1.475
24	Desember		13.000	2.824
25	Januari	<b>2010</b>	15.000	3.597
26	Februari		1.900	993
27	Maret		9.500	1.990
28	April		13.500	2.332
29	Mei		1.400	974
30	Juni		9.500	958
31	Juli		6.000	1.672
32	Agustus		12.400	2.653
33	September		17.300	5.362
34	Oktober		19.250	6.495
35	November		9.000	1.329
36	Desember		14.550	4.557
<b>Jumlah</b>			308.031	72.560

#### a. Uji Normalitas Data


Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas data dapat dilihat dengan berbagai cara. Namun, dalam uji normalitas data pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode SPSS dengan cara melihat Histogram *Display Normal Curve*. Normalitas data bila dilihat dengan cara ini dapat ditentukan berdasarkan bentuk gambar kurva. Data dikatakan normal jika bentuk kurva memiliki kemiringan yang cenderungimbang, baik sisi kiri maupun sisi kanan, dan kurva berbentuk lonceng yang hampir sempurna dengan nilai *skewness* mendekati 0.

Berikut ini adalah hasil uji normalitas data pada variabel pembiayaan murabahah dan pendapatan nasabah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

**Gambar 3.2 Kurva Pembiayaan Murabahah**






1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
2. Dilarang mengutip atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Gambar 3.3 Kurva Pendapatan Nasabah**



Gambar histogram dengan kurva variabel pembiayaan murabahah dan pendapatan nasabah pada output SPSS mendukung hasil dari nilai *skewness* yang mendekati 0. *Skewness* adalah derajat ketidaksimetrisan suatu distribusi. Distribusi normal dan distribusi simetris lainnya, misalnya distribusi t memiliki *skewness* 0. Kurva variabel pembiayaan murabahah dan peningkatan pendapatan usaha tidak condong (miring) ke kiri maupun ke kanan, namun cenderung di tengah dan berbentuk seperti lonceng. Dapat disimpulkan data



pembiayaan murabahah dan peningkatan pendapatan nasabah memiliki kecenderungan berdistribusi secara normal.

Berdasarkan hasil uji normalitas data, telah diketahui berdistribusi normal, maka selanjutnya dapat dilakukan analisis korelasi dan regresi linier sederhana.

#### b. Uji Koefisien Korelasi

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi product moment. Analisis ini dimaksudkan untuk mencari hubungan pembiayaan murabahah terhadap pendapatan nasabah.

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS 16, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Uji Kolerasi antara Pembiayaan Murabahah dan Peningkatan Pendapatan Nasabah**

		Correlations	
		pendptn. Nsbh	pemb.murbahah
Pearson Correlation	pendptn. Nsbh	1.000	.717
	pemb.murbahah	.717	1.000
Sig. (1-tailed)	pendptn. Nsbh	.	.000
	pemb.murbahah	.000	.
N	pendptn. Nsbh	36	36
	pemb.murbahah	36	36

Dari tabel di atas, diperoleh nilai korelasi antara pembiayaan murabahah dengan pendapatan nasabah adalah 0,717, nilai r terletak antara 0,60-0,799 yang berarti memiliki hubungan yang kuat (lihat tabel 2.1)



### c. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis ini di maksudkan untuk melihat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan nasabah. Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen (pembiayaan murabahah) terhadap variabel dependen (pendapatan nasabah) digunakan uji regresi linier sederhana. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS 16, diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Output Uji Regresi *Coefficient***

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	181.743	366.028		.497	.623
pemb.murbahah	.214	.036	.717	5.992	.000

Nilai a, dan b terdapat pada tabel Output Uji Regresi *Coefficient* di atas, nilai tertulis pada kolom B. Nilai a = 181,743 dan b = 0,214 sehingga persamaan regresi nilai pembiayaan murabahah dan nilai rata-rata peningkatan pendapatan nasabah adalah seperti berikut:

$$Y = 181,743 + 0,214x$$

Interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas(pembiayaan murabahah) dianggap konstan maka nilai pendapatan nasabah (Y) adalah sebesar 181,743.





b) jika terjadi penambahan nilai pembiayaan murabahah sebesar 1 poin, maka nilai rata – rata pendapatan nasabah akan meningkat sebesar 0,214.

Persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk melakukan prediksi (ramalan) bagaimana individu dalam variabel dependen akan terjadi bila individu dalam variabel independen ditetapkan, misalnya pembiayaan murabahah = 35,500, maka rata – rata peningkatan usaha adalah  $Y = 181,743 + 0,214(35,500) = 7.778.743$ . Dengan demikian, nilai rata-rata pendapatan usaha setelah dipengaruhi pembiayaan murabahah sebesar 35,500 adalah sebesar 7.778.743.

#### d. Koefisien Determinasi ( Koefisien Penentu)

Analisis selanjutnya adalah koefisien dterminasi (penentu) yakni untuk mengetahui kontribusi variabel X (Pembiayaan Murabahah) terhadap variabel Y ( pendapatan nasabah). Rumus yang digunakan adalah  $KD = r^2 \times 100\%$ . Dengan mengukur nilai determinasi atau koefisien yang telah diketahui, oleh karena itu nilai dari kolerasi variabel x dan y telah diketahui yakni  $r = 0,717$ , maka untuk lebih jelasnya lihat tabel output SPSS berikut:

**Tabel 4.3**

#### Output Uji Regresi *Model Summary*

##### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.717 <sup>a</sup>	.514	.499	1204.654	1.376
a. Predictors: (Constant), pemb.murbahah					
b. Dependent Variable: pendptn. Nsbh					



Dari tabel di atas nilai kontribusi ( $R^2$ ) sebesar 0,514. Artinya, nilai kontribusi pemberian pembiayaan murabahah terhadap pendapatan nasabah sebesar 51,4%. Hal ini berarti bahwa perolehan pendapatan nasabah BMT Nur I'anah yang disebabkan oleh pemberian pembiayaan murabahah ditentukan oleh nilai sebesar 51,4% sedangkan sisanya 48,6% ditentukan oleh faktor lain di luar pembiayaan murabahah.

#### e. Pengujian Hipotesis Penelitian

Hipotesis pengujian asosiatif, pada analisis ini antara lain:

$H_o = r = 0$  : Tidak terdapat pengaruh yang positif antara pembiayaan murabahah (variabel) X terhadap peningkatan pendapatan nasabah (variabel Y)

$H_a = r \neq 0$  : Terdapat pengaruh yang positif antara pembiayaan murabahah (variabel X) dengan peningkatan pendapatan nasabah (variabel Y).

Berdasarkan tabel 4.1 untuk mengetahui harga t tersebut signifikan atau tidak, maka dengan kriteria pengambilan keputusan yang ada yaitu jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima maka sebaliknya jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_o$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dari data yang ada maka perlu dibandingkan dengan  $t_{tabel}$ , untuk taraf kesalahan tertentu dengan  $dk = n$ . Karena di sini uji dua pihak dengan taraf kesalahan 5% dengan  $dk = n - 2$  ( $36 - 2 = 34$ ), diperoleh harga  $t_{tabel} = 2,0392$ .

Sehingga pemberian pembiayaan musyarakah memiliki nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  artinya signifikan, sementara  $t_{hitung} 5,992 > 2,0392$  artinya



signifikan. Dengan demikian, keputusannya adalah  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian pembiayaan murabahah dengan pendapatan nasabah BMT Nur I'anah Cirebon. Artinya, bahwa pemberian pembiayaan murabahah yang baik akan meningkatkan pendapatan usaha nasabah yang baik pula.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### C. Analisis Ekonomi

Pertumbuhan usaha merupakan suatu hal yang diinginkan oleh para pengusaha, karena tujuan utama dalam kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan yang sebesar-besarnya. Namun tidak semua usaha yang ditekuni berjalan dengan baik. Ada kalanya para pengusaha mengalami hambatan dalam masalah permodalan untuk mengembangkan lagi usahanya.

Jika hal ini terjadi maka pendapatan usahapun akan berkurang. Dan jalan satu-satunya untuk mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha oleh para pengusaha adalah dengan cara melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan baik bank maupun non bank, akan tetapi keberadaan lembaga keuangan seperti bank belum mampu dijangkau oleh pengusaha kecil, dan keadaan semacam ini mendorong lahirnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), diantaranya adalah kehadiran BMT.

Seperti halnya keberadaan BMT Nur'Ianah Cirebon memberi solusi bagi pengusaha kecil untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil dalam memberikan bantuan dalam bentuk pembiayaan. Diantaranya pembiayaan murabahah, dan pembiayaan ini bersifat jual beli, dimana BMT membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan nasabah di BMT Nur'Ianah Cirebon, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada aggotanya, dimana prosedurnya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh bank syariah. Pihak BMT membeli barang yang diperlukan oleh nasabah, atau pihak BMT membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah tersebut, dalam sistemnya menggunakan akad jual-beli.
2. Peningkatan Pendapatan Nasabah pada BMT Nur I'anah Plered Cirebon dilihat dari data dokumen yaitu laporan keuangan laba/rugi per 3 tahun untuk periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2010, 36 bulan. Adapun untuk setiap bulannya pendapatan nasabah BMT Nur I'anah tidak selalu meningkat bahkan terjadinya penurunan terhadap pendapatan usahanya. Hal – hal yang mengakibatkan menurunnya pendapatan di BMT Nur I'anah dikarenakan adanya penarikan dana penyimpanan tabungan menjelang tahun ajaran baru sekolah dan pada saat menjelang lebaran Idul Fitri biasanya orang atau anggota nasabah lebih mementingkan kebutuhan buat lebaran dibanding untuk membayar angsuran tiap bulannya oleh karena





itu pada bulan tersebut BMT mengalami penurunan. Tetapi jika dilihat dari setiap tahunnya pendapatan usaha mengalami peningkatan yang tinggi.

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan murabahah dengan peningkatan pendapatan nasabah pada BMT Nur I'anah Cirebon yang ditunjukkan dengan perolehan nilai korelasi sebesar 0,717 yang termasuk kategori yang kuat dan  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $5.992 > 2,0392$ ) artinya signifikan. Keputusannya adalah  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian pembiayaan murabahah dengan pendapatan nasabah BMT Nur I'anah Cirebon. Berdasarkan koefisien determinasi sebesar 51,4%. Hal ini berarti bahwa peningkatan pendapatan nasabah yang diperoleh BMT Nur I'anah sebagai akibat dari pembiayaan murabahah yang ditentukan oleh 51,4% selebihnya 48,6% ditentukan oleh factor lain. Tingkat regresi yang diperoleh adalah  $Y = 181,743 + 0,214$ .

## B. Saran

1. Pembiayaan *Murabahah* adalah suatu pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak BMT untuk membantu pengusaha kecil dan menengah dalam melancarkan usahanya dalam pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Dan sistem jual beli yang ditawarkan dalam pembiayaan murabahah lebih manusiawi dan tidak memberatkan nasabah. Namun, ada sebagian kecil dari nasabah yang meragukan akan hal itu, oleh karena itu BMT Nur'Ianah Cirebon harus lebih meningkatkan unsur transparansi dan keadilan dalam melakukan pembiayaan tersebut.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. BMT harus berani dalam menerima resiko dalam pembiayaan murabahah, hal itu akan dapat membantu pihak nasabah dalam melancarkan usahanya lagi.
3. BMT Nur I'anah Cirebon agar selalu meningkatkan bagi hasil atau pendapatan usaha yang didukung oleh suatu system kinerja yang baik, bersih, dan transparan agar dapat terus dipercaya oleh masyarakat atau anggota nasabah BMT.



## DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman, Karim. 2004. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi kedua.

Kaharsima Putra Utama Offset.

Agung, Buono Nugroho, *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan*

SPSS. (Yogyakarta : Andi Offset , 2005),

Aziz, Abdul. 2010. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung:

Alfabeta

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Collins. 1994. *Kamus Lengkap Ekonomi*, Edisi II. Jakarta: Erlangga.

[Http://dahlanforum, wordres.com/2010/11/15](http://dahlanforum.wordpress.com/2010/11/15).

Kasmir. 2003. *Manajemen Perbankan*. Cetakan Keempat. PT Raja Grafindo

Persada.

Kasmir. 2004. *Pemasaran Bank*. Edisi Pertama, Fajar Interpretatma Offset, Jakarta.

Mubarak, Jaih. 2004. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*.

Pustaka Bani Quraisy: Bandung

Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*. Yogyakarta : UII

Pres.

Muhamad. 2002. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta:

Salemba Empat.

Muhammad. 2002. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UPP AMP YKPN (Unit

Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Nasehuddin, Toto Syatori. 2008. *Metodologi Penelitian : Sebuah Pengantar (Diktat)*. Cirebon : STAIN (tidak diterbitkan).

Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Halia Indonesia.

Penjelasan Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Syafi'I, Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani.

Sadrah, Engkos. 2004. *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy.

Soematra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung, Cet Kelima.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung

Sumadi, Suyabrata. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.

Wahbah, Zuhaili. *Fiqh Muamalah Perbankan Syariah*, Bank Muamalat Indonesia.

Wasilah, Sri Nurhayati. 2008. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

<http://boenk-494.blogspotspot.com/2009/09/pengertian-dan-jenis-pembiayaan-di-bank.html>.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# LAMPIRAN





## Regression

[DataSet0]

### Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
pendptn. Nsbh	2015.56	1702.456	36
pemb.murbahah	8560.97	5695.885	36

### Correlations

		pendptn. Nsbh	pemb.murbahah
Pearson Correlation	pendptn. Nsbh	1.000	.717
	pemb.murbahah	.717	1.000
Sig. (1-tailed)	pendptn. Nsbh	.	.000
	pemb.murbahah	.000	.
N	pendptn. Nsbh	36	36
	pemb.murbahah	36	36

### Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	pemb.murbahah <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: pendptn. Nsbh



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.717 <sup>a</sup>	.514	.499	1204.654	1.376

a. Predictors: (Constant), pemb.murbahah

b. Dependent Variable: pendptn. Nsbh

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.210E7	1	5.210E7	35.903	.000 <sup>a</sup>
	Residual	4.934E7	34	1451191.049		
	Total	1.014E8	35			

a. Predictors: (Constant), pemb.murbahah

b. Dependent Variable: pendptn. Nsbh

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	181.743	366.028		.497	.623
	pemb.murbahah	.214	.036	.717	5.992	.000

a. Dependent Variable: pendptn. Nsbh



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Coefficient Correlations<sup>a</sup>

Model			pemb.murbahah
1	Correlations	pemb.murbahah	1.000
	Covariances	pemb.murbahah	.001

a. Dependent Variable: pendptn. Nsbh

Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	pemb.murbahah
1	1	1.836	1.000	.08	.08
	2	.164	3.347	.92	.92

a. Dependent Variable: pendptn. Nsbh



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Residuals Statistics<sup>a</sup>

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	341.33	4315.92	2015.56	1220.094	36
Std. Predicted Value	-1.372	1.885	.000	1.000	36
Standard Error of Predicted Value	201.388	433.243	277.858	59.283	36
Adjusted Predicted Value	358.32	3994.54	1999.33	1203.514	36
Residual	-1.645E3	4327.330	.000	1187.320	36
Std. Residual	-1.366	3.592	.000	.986	36
Stud. Residual	-1.391	3.671	.006	1.014	36
Deleted Residual	-1.711E3	4518.466	16.226	1257.032	36
Stud. Deleted Residual	-1.411	4.654	.036	1.129	36
Mahal. Distance	.006	3.555	.972	.859	36
Cook's Distance	.000	.298	.030	.066	36
Centered Leverage Value	.000	.102	.028	.025	36


a. Dependent Variable: pendptn. Nsbh



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## KURVA PEMBIAYAAN NASABAH







1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## KURVA PENINGKATAN PENDAPATAN NASABAH

